

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP KABUT ASAP  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Edy Sumarno**

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kabut asap dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap kabut asap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kabut asap akibat dari bencana kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, udara dan air. Adapun penyebab terjadinya kabut asap terdiri dari (dua) faktor, yaitu: Faktor manusia, Faktor alam seperti. Tanggungjawab pemerintah terhadap kabut asap yang melanda wilayah Indonesia yang kita cintai ini adalah memberikan kedamaian dan kesejahteraan yang layak bagi warganya. Pemerintah bekerjasama dengan pihak Polri untuk menindak pelaku pembakar hutan, melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya kabut asap. Pemerintah harus turun langsung ke tempat-tempat terjadinya bencana. Hal tersebut dilakukan agar bisa melihat secara langsung seperti apa kinerja yang dilakukan dan hal apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah terus memantau secara langsung keadaan yang terjadi. Pemerintah melakukan Routing (jalur), Scheduling (penetapan waktu), Dispatching (perintah pelaksanaan), dan Follow Up (tindak lanjut) dalam permasalahan kabut asap tersebut, agar tentunya fungsi pengawasan tersebut berjalan dan berfungsi dengan efektif dan efisien.

**Kata Kunci :** Kabut Asap, Perlindungan, Lingkungan Hidup

## A. Latar Belakang

Konsep pengelolaan lingkungan secara bijaksana, harus mengembalikan fungsi hutan secara menyeluruh (fungsi ekologis, fungsi sosial dan fungsi ekonomi) dengan lebih menekankan kepada peran pemerintah, peran masyarakat dan peran swasta. Langkah- langkah yang sinergi dari ke tiga komponen (pemerintah, masyarakat dan swasta) akan mewujudkan fungsi hutan secara menyeluruh yang menciptakan pengamanan dan pelestarian hutan. Hutan menghasilkan air dan oksigen sebagai komponen yang sangat diperlukan bagi kehidupan umat manusia. Demikian juga dengan hasil hutan lainnya memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Upaya Perlindungan hutan dari bencana kebakaran yang menjadi tanggung jawab besar pemerintah, kembali mengalami kegagalan. Awalnya pada musim kemarau masyarakat selalu mendapat gangguan dari asap terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera akan diliputi asap kabut pekat. Jarak pandang terganggu, aktivitas sosial dan ekonomi juga terganggu.

Di laut lepas maupun di sejumlah sungai yang padat transportasi air menjadi sangat rawan kecelakaan. Sejumlah bandara sesekali tutup karena jarak pandang tak mencukupi untuk keselamatan penerbangan. Perkembangan pembangunan kehutanan pada masa lalu, telah mengubah banyak wajah hutan Indonesia. Kebakaran hutan, penebangan liar, perladangan

berpindah, dan penurunan keragaman hayati adalah cerita yang melekat pada hutan Indonesia. Fenomena-fenomena tersebut telah mempengaruhi cerita bangsa dalam kehidupan masyarakat Internasional. Kerusakan yang terjadi terhadap salah satu ekosistem dapat menimbulkan dampak lanjutan bagi aliran antar ekosistem maupun ekosistem lain di sekitarnya.

Kabut asap dipicu oleh hal-hal yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga merusak hutan Indonesia. Kebakaran hutan akibat kelalaian manusia di beberapa kota besar di Indonesia berbuntut masalah yang panjang. Pembakaran hutan yang disengaja itu menyebabkan bencana kabut asap yang melanda Indonesia. Ribuan kubik kabut asap kini telah menyelimuti beberapa kota besar seperti Jambi, Riau, Palembang, dan sebagian kota di Pulau Kalimantan. Bahkan, kini kabut asap tersebut telah menyebrang ke negeri tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kabut asap yang memenuhi udara itu sudah melewati ambang batas normal bahkan sudah membuat udara menjadi sangat beracun.

Tengku Ariful Amri menyatakan bahwa: "Kabut asap yang disebabkan oleh pembakaran hutan lebih berbahaya dibandingkan dengan asap rokok. Hal ini terjadi karena kabut asap mengandung seratus kali zat karsinogenik yang berbahaya. Zat-zat seperti karbon dioksida, dan metana bisa menyebabkan berbagai

macam penyakit mematikan bagi manusia". (2005:10).

Bencana kabut asap ini telah menimbulkan kerugian yang amat sangat dahsyat di masyarakat. Setidaknya ada tiga dampak negatif yang disebabkan oleh kabut asap hasil dari pembakaran hutan ini, diantaranya adalah merusak lingkungan, mengganggu kesehatan manusia, dan melemahkan ekonomi. Kabut asap mengandung partikel-partikel yang sangat halus dan mudah terbawa oleh angin.

Partikel-partikel tersebut akan menempel pada pepohonan dan dedaunan sehingga menyebabkan kerusakan fauna. Selain itu, partikel tersebut juga akan mencemari sumber-sumber air seperti sungai danau dan sumur sehingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia.

Bahkan menurut seorang ahli dari BMKG, partikel asap dapat terbang tinggi hingga mencapai awan hujan dan mengendap di dalamnya. Akibatnya, partikel tersebut akan mencemari hujan yang dihasilkan oleh awan tersebut. Disamping itu, awan yang telah tercemari tersebut akan menimbulkan hujan asam yang sangat berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup. Untuk mencegah terjadinya kabut asap, maka perlu melakukan pelestarian lingkungan dengan pengelolaan hutan demi pengawetan maupun pelestariannya.

Dengan terbentuknya humus di hutan, tanah menjadi gembur. Tanah yang gembur mampu menahan air hujan sehingga meresap ke dalam tanah, resapan air akan ditahan oleh

akar-akar pohon. Dengan demikian, di musim hujan air tidak berlebihan, sedangkan di musim kemarau, danau, sungai, sumur dan sebagainya tidak kekurangan air.

Para ahli dan aktivis lingkungan menilai akar masalah dari kebakaran lahan adalah kerusakan ekosistem lahan gambut. Kebakaran terjadi karena alih fungsi di lahan yang sangat mudah terbakar sangat besar. Pemicu kebakaran ini adalah karena keringnya lahan gambut setelah alih fungsi lahan. Sebagaimana Haris Gunawan menyatakan bahwa: "Dalam proses alih fungsi, lahan gambut itu selalu disertai pengeringan lewat pembuatan kanal-kanal kini mudah terbakar karena maraknya alih fungsi lahan. Bentang alam gambut berubah. Area gambut dengan biodiversitas beragam dan basah disulap menjadi area perkebunan dengan satu jenis tanaman dan dikanalisasi untuk mendukung budidaya. Akibatnya, gambut kering dan mudah terbakar". (2015:9)

Sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat maju sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya, manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk memanfaatkan sumber daya alam di lingkungannya. Dengan ilmu dan teknologi, manusia mampu mempengaruhi sumber daya alam di lingkungan sekitar sesuai kehendaknya.

Sumber daya alam yang ada di lingkungan alam sekitar kita bisa

berupa pangan, sandang, papan, transportasi, berbagai macam peralatan, dan mesin-mesin industri. Semakin besar jumlah populasi manusia dan semakin maju teknologi, semakin banyak pula ragam dan jumlah sumber daya alam yang dapat diambil dari lingkungan sehingga semakin besar kerusakan yang timbul akibat dari kegiatan manusia tersebut.

Contohnya Di wilayah Kalimantan dan Sumatera sering terjadi pembakaran hutan secara besar-besaran. Selain merusak lingkungan setempat, kebakaran hutan juga dapat menimbulkan pencemaran udara dan lingkungan sekitarnya. Pencemaran lingkungan dapat berupa pencemaran air, tanah, udara. Kabut asap terutama di kota-kota besar telah menyebabkan turunnya kualitas udara sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan bahkan telah menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Menurunnya kualitas udara tersebut terutama disebabkan oleh pembakaran lahan yang tidak terkendali biasanya intensitasnya meningkat di musim kemarau yang berlangsung lama umumnya terpusat di kota-kota besar, disamping kegiatan rumah tangga, illegal logging, dan kebakaran hutan. Secara umum kita memiliki musim kemarau dan musim hujan yang datangnya relatif teratur. Siklus ini kadang-kadang mengalami gangguan karena datang lebih cepat dan berakhir lebih lama dari biasanya. Hal ini berkaitan dengan gejala El Nino-Southern Oscillation atau ENSO yang datang secara tidak beraturan dan

dengan intensitas yang tidak sama pula.

Kabut asap merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kabut asap ini karena kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, dan air. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun walaupun frekwensi, intensitas, dan luas arealnya berbeda. Lingkungan dalam suatu ekosistem dapat mengalami perubahan sebagian atau menyeluruh. Biasanya perubahan total terjadi akibat bencana alam, seperti banjir, lahar panas atau lahar dingin, letusan gunung berapi, gempa, gelombang tsunami, dan lain-lain. Terjadinya kerusakan atau perubahan yang diakibatkan oleh faktor alam dapat merusak habis semua komunitas yang ada di lingkungan tersebut. Komunitas itu akan muncul kembali (suksesi) yang membutuhkan waktu cukup lama, bahkan sampai ratusan tahun, contohnya suksesi pada Gunung Krakatau akibat letusan dahsyat yang terjadi lebih dari 150 tahun yang lalu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana terurai di atas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya kabut asap?

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pemerintah terhadap kabut asap?

### C. Pembahasan

#### Faktor Terjadinya Kabut Asap Dan Cara Penanggulangannya

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan adalah terdiri dari faktor manusia dan faktor alam.

##### Faktor Manusia

Manusia adalah penyebab utama kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Kondisi makin parah karena musim kemarau dan fenomena *El Nino* yang akan mempermudah dan memperluas penyebaran api serta menyebabkan kabut asap. Oknum-oknum yang membakar hutan dan lahan memiliki motif ekonomi di balik aksinya.

Motif pertama adalah dengan cara membakar hutan dan lahan karena metode inilah yang paling murah. Menurut BNPB, pembukaan lahan dengan membakar hanya memerlukan dana 600-800 ribu per hektar, sedangkan tanpa bakar memerlukan biaya 3,5-5 juta per hektar.

Motif kedua berkaitan dengan harga lahan, yaitu karena melonjaknya harga lahan setelah dibakar. Hasil penelitian dari *CIFOR* menunjukkan, harga lahan sebelum dibakar adalah delapan juta rupiah dan setelah pembakaran menjadi 11 juta rupiah.

Kemudahan metode pembakaran hutan dan lahan serta keuntungan ekonomi di baliknya menyebabkan

ada pihak-pihak yang diuntungkan. *CIFOR* mencatat para pihak tersebut adalah kelompok tani, pengklaim lahan, perantara penjual lahan, dan investor sawit. Seiring semakin meningkatnya industri sawit, maka pembakaran hutan dan lahan akan terus terjadi.

Menurut Deni Bram, ada beberapa kabut asap yang dilakukan oleh manusia antara lain:

##### 1. Sengaja Dibakar

Seringkali kebakaran hutan disebabkan oleh ulah dan kelalaian manusia seperti penebangan hutan secara liar, membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh perusahaan pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam Hutan Tanaman Industri (HTI), dan masyarakat pendatang yang tidak tahu cara penanganan lahan.

##### 2. Sisa Pembakaran

Api berasal dari suatu pembakaran yang biasa dilakukan petani pada ladangnya yang terletak berdekatan dengan hutan.

##### 3. Api dari Rokok

Api dari korek api dan puntung rokok orang-orang yang lewat di dekat hutan, biasanya terjadi sepanjang jalan kaki orang atau mobil.

##### 4. Api dari Kendaraan/Kereta Api

Api yang berasal dari kereta api yang menggunakan bahan bakar batu bara, dapat menyebabkan keluarnya api atau batu bara dari cerobong asap.

##### 5. Perladangan Berpindah

Di dalam perladangan berpindah, para peladang dengan sengaja menebangi pohon secara sporadis sebagai cara untuk menyiapkan lahan ladang. Pohon-pohon yang ditebangi ini setelah kering akan menjadi sumber bahan bakar yang siap untuk disulut api dan akan membakar seluruh areal yang akan dijadikan ladang, bahkan areal diluar bakal ladang pun ikut terbakar apabila tidak ada usaha pengendalian api.

6. Reboisasi Padang Alang-alang

Di kawasan reboisasi padang alang-alang, penyiapan jalur ilar atau sekat bakar merupakan prasarana penting apalagi pada kawasan ini dijumpai masyarakat peladang berpindah atau kegiatan perburuan. Perburuan tidak legal sering memanfaatkan api untuk menjebak satwa-satwa yang berlarian menghindari api.

7. Rekreasi, Berkemah dan Pembalakan

Kegiatan rekreasi dan berkemah maupun pembalakan sering membuat perapian untuk keperluan memasak atau acara api unggun. Karena keteledoran atau belum dipahaminya sadar bahaya api-api yang mereka buat tidak dimatikan pada saat mereka meninggalkan lokasi tersebut. Pada musim kemarau disaat lantai hutan penuh dengan serasah kering akan sangat berbahaya bila meninggalkan api yang masih menyala.

8. Pengembalaan

Demikian pula dengan pengembalaan, keteledoran atau tangan usil penggembala sering membuat api didalam hutan tempat mereka menggembala ternaknya. Ada juga pemikiran membuat kebakaran dengan maksud mempermudah rumput hijauan ternak. (2007:28)

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat maju sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya, manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk memanfaatkan sumber daya alam di lingkungannya.

Dengan ilmu dan teknologi, manusia mampu mempengaruhi sumber daya alam di lingkungan sekitar sesuai kehendaknya. Sumber daya alam yang ada di lingkungan alam sekitar kita bisa berupa pangan, sandang, papan, transportasi, berbagai macam peralatan, dan mesin-mesin industri.

Semakin besar jumlah populasi manusia dan semakin maju teknologi, semakin banyak pula ragam dan jumlah sumber daya alam yang dapat diambil dari lingkungan sehingga semakin besar kerusakan yang timbul akibat dari kegiatan manusia tersebut.

Contohnya di wilayah Kalimantan dan Sumatra sering terjadi pembakaran hutan secara besar-besaran. Selain merusak lingkungan setempat, kebakaran hutan juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sekitarnya.

### **Faktor Alam**

Selain faktor manusia, terdapat juga faktor alam yang dapat mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan, diantaranya adalah:

1. Petir, dimana kebakaran hutan dapat terjadi secara langsung karena ada pohon yang terbakar karena sambaran petir, atau secara tak langsung karena pohon mati yang tersambar petir menyediakan bahan bakar yang mudah terbakar.
2. Aktivitas gunung berapi, sebagaimana diketahui di daerah khatulistiwa, kebakaran hutan yang disebabkan oleh letusan gunung berapi sangat terbatas, kecuali pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas vulkanis yang aktif dan itu terbatas di sekitar puncak gunung.

### **Faktor Perubahan Alam**

Secara umum kita memiliki musim kemarau dan musim hujan yang datangnya relatif teratur. Siklus ini kadang-kadang mengalami gangguan karena datang lebih cepat dan berakhir lebih lama dari biasanya. Hal ini berkaitan dengan gejala *El Nino-Southern Oscillation* (ENSO) yang datang secara tidak beraturan dan dengan intensitas yang tidak sama pula.

Kabut asap akibat dari bencana kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan

pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, udara dan air.

Kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun walaupun frekwensi, intensitas, dan luas arealnya berbeda. Lingkungan dalam suatu ekosistem dapat mengalami perubahan sebagian atau menyeluruh. Biasanya perubahan total terjadi akibat bencana alam, seperti banjir, lahar panas atau lahar dingin, letusan gunung berapi, gempa, gelombang tsunami, dan lain-lain.

### **Cara Penanggulangan untuk Mengurangi Resiko Bencana Kabut Asap**

Peran masyarakat dalam upaya mengatasi kebakaran lahan dan hutan sebagai pihak yang berada paling dekat dan terdampak langsung dari kebakaran bisa menjadi jalan keluar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan berada di lokasi ketika bencana terjadi, namun setelah bisa mengatasi, mereka pun akan segera pergi. Dengan demikian, masyarakat yang senantiasa berada di lokasi hendaknya bisa mencegah pembakaran lahan dan hutan agar tidak menjadi bencana. Peran serta masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan bisa dimulai dari tingkat desa.

Dalam mekanisme ini, pemerintah daerah tidak menerima denda, namun hanya sebagai penengah antara korban dan pembakar. Peraturan Desa Harapan Jaya tersebut memberikan

pelajaran yang sangat berarti bagi penanggulangan kabut asap akibat bencana kebakaran hutan dan lahan.

Pertama, masyarakat dengan inisiatif sendiri bisa bekerja sama untuk menghukum warga yang membakar lahan tanpa terkendali. Kedua, mekanisme denda atau sanksi ampuh untuk memberikan efek jera kepada para pembakar. Ketiga, kendati peraturan desa itu ampuh, namun cakupannya hanya terbatas pada administrasi desa dan tidak berdaya untuk menghukum perusahaan yang membakar lahan.

Belajar dari peraturan desa dan penegakannya, maka inilah beberapa hal yang kiranya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah agar kebakaran tidak terus berulang setiap tahun. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan terutama untuk mengatasi kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan di lingkungannya dengan pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk memadamkan api.

Kemitraan antara perusahaan dan masyarakat perlu dijalin oleh pemerintah daerah agar tidak timbul konflik. Memberlakukan mekanisme denda kepada perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar dengan perhitungan denda per hektar.

Sistem denda ini akan efektif karena efek jera dan kecepatan pelaksanaannya dibandingkan upaya pidana atau perdata. Pengembangan penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menggantikan metode pembakaran lahan. Bila

metode membakar masih tetap, maka harus terkendali dan diawasi dengan ketat agar tidak meluas.

Sudah semestinya masyarakat dan pemerintah perlu menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Langkah-langkah yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat perlu diidentifikasi dan kemudian dihindari untuk mencegah resistansi (perlawanan) dari masyarakat agar upaya perbaikan yang ditempuh tidak menjadi kontraproduktif.

Dalam kenyataan, kita bisa melihat sendiri dengan sejelas-jelasnya banyak penebangan liar perluasan lahan yang bebas membakar hutan. Oleh sebab itu, pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk penanganan polusi udara. Pelaksanaan kebijakan apapun tentu tidak akan mendatangkan hasil maksimal apabila hanya mengandalkan peran Pemerintah. Partisipasi masyarakat dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam perbaikan lingkungan juga perlu digalakkan.

Pada dasarnya, banyak warga Sumatera dan Kalimantan yang telah memahami persoalan kota mereka dan telah berinisiatif untuk ikut memperbaikinya. Gerakan tangkap pembakar hutan adalah salah satu contoh bentuk kepedulian warga untuk mengurangi kebakaran hutan. Upaya kecil lainnya adalah program satu orang satu pohon yang merupakan bentuk kecil dari penghijauan guna mengurangi polusi udara.



### **Sanksi Bagi Para Pelaku Pembakar Hutan**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 367 Tahun 2015 tentang Satgas Pengendalian Nasional, Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut, maka akan dibentuk tim kerja untuk melakukan klarifikasi pelanggaran-pelanggaran izin yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, yaitu pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Berikut ini tiga sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk menghukum para pelaku pembakaran hutan tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam pasal 50 huruf d yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan". Adapun ancaman pidana terdapat dalam:
  - a. Pasal 78 ayat (3) dengan hukuman penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.
  - b. Pasal 78 ayat (4) dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dalam pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: "Bila dengan sengaja membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup dapat diancam dengan pidana

penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar".

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 108 menyatakan bahwa: "Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar diancam pidana penjara minimal 3 tahun atau maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp3 miliar atau 10 miliar".

Bagi perusahaan yang melanggar undang-undang yang berlaku maka akan dikenakan:

1. Sanksi berupa membuat pernyataan tertulis, melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan.
2. Berupa pembekuan izin, denda antara Rp 100 juta sampai Rp 1,5 miliar, serta kewajiban melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan.
3. Sanksi yang sama juga akan dibawa ke pengadilan, "*blacklist*" atau masuk daftar hitam serta pencabutan izin usaha.

Pemerintah juga dapat memberikan sanksi lebih tegas dengan membawa kasusnya ke pengadilan serta mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut membayar ganti kerugian kepada warga yang terdampak kabut asap.

Pemberian sanksi itu merupakan langkah cepat dan tepat. Perusahaan-perusahaan itu harus menghentikan semua kegiatan operasional di lapangan dan memenuhi

kewajibannya, seperti melengkapi peralatan pencegahan kebakaran.

### **Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Kabut Asap**

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pencegahan kabut asap melalui keputusan bersama Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2001 telah mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat (*log*) dan bahan baku serpih.

Selain itu, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan *illegal logging* dan juga melakukan rehabilitasi hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) yang diharapkan di tahun 2008 akan dihutankan kembali areal seluas tiga juta hektar. Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup.

Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain:

1. Mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Tata Guna Tanah.
2. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana undang-undang tersebut sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)

4. Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan, dengan tujuan pokoknya:

- a. Menanggulangi kasus pencemaran.
- b. Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3).
- c. Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- d. Pemerintah mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon.

Berangkat dari kompleksnya faktor penyebab kerusakan hutan di Indonesia dibutuhkan solusi yang cepat dan tepat, untuk menyatukan visi dan misi seluruh *stakeholders* dalam menjaga eksistensi hutan di negara Indonesia ini.

Sebagai langkah awal dalam pencegahan kabut asap yang berakibat fatal bagi kerusakan hutan nasional dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak. Bentuknya dapat berupa reformasi hutan yang dilaksanakan oleh semua pihak sebagai bentuk partisipasi pemerintah, privat, dan masyarakat dalam melindungi hutan dari kerusakan.

*Moratorium Logging* dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, berikut adalah gambaran manfaat yang dapat diterima oleh *stakeholders* bila jeda penembangan hutan dilaksanakan saat ini.

Pemerintah mendapatkan manfaat berupa jangka waktu dalam

melakukan restrukturisasi dan renasionalisasi industri olahan kayu nasional, mengkoreksi over kapasitas yang dihasilkan oleh industri kayu, serta mengatur hak-hak pemberdayaan sumber daya hutan, dan melakukan pengawasan *illegal logging* bersama *sector private* dan masyarakat.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

1. Kabut asap akibat dari bencana kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, udara dan air. Adapun penyebab terjadinya kabut asap terdiri dari (dua) faktor, yaitu: Faktor manusia, dimana manusia melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan cara sengaja dibakar, sisa pembakaran, api rokok, api dari kendaraan/kereta api, perladangan berpindah, reboisasi padang alang-alang, rekreasi, berkemah dan pembalakan dan penggembalaan hewan ternak; dan Faktor alam seperti: petir, aktivitas gunung berapi dan faktor perubahan alam
2. Tanggungjawab pemerintah terhadap kabut asap yang melanda wilayah Indonesia yang kita cintai ini adalah memberikan kedamaian

dan kesejahteraan yang layak bagi warganya. Pemerintah bekerjasama dengan pihak Polri untuk menindak pelaku pembakar hutan, melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya kabut asap. Pemerintah harus turun langsung ke tempat-tempat terjadinya bencana. Hal tersebut dilakukan agar bisa melihat secara langsung seperti apa kinerja yang dilakukan dan hal apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah terus memantau secara langsung keadaan yang terjadi. Pemerintah melakukan *Routing* (jalur), *Scheduling* (penetapan waktu), *Dispatching* (perintah pelaksanaan), dan *Follow Up* (tindak lanjut) dalam permasalahan kabut asap tersebut, agar tentunya fungsi pengawasan tersebut berjalan dan berfungsi dengan efektif dan efisien.

##### **Saran-saran**

1. Masyarakat pengguna lahan sebaiknya lebih menjaga kelestarian lingkungan agar tidak membakar hutan secara sengaja yang dapat menyebabkan kabut asap karena sangat mengganggu masyarakat, baik kesehatan dan ekonomi.
2. Pengusaha sebaiknya jangan membakar hutan atau lahan secara instan. Pengusaha harus mematuhi peraturan yang berlaku.
3. Polri sebaiknya menindak dan menangkap pelaku pembakar hutan atau lahan.

4. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan yang jelas mengenai penanganan kabut asap.

Iso 1400. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.

#### Daftar Pustaka

- Achmad A, Bahayanya Kabut asap, Mulangtinande, Medan, 2010.
- Astri Nugroho, Kualitas Udara, Universitas Trisakti, Jakarta 2005.
- Daud Silalahi, Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia), PT. Alumni, Bandung, 2001.
- Deni Bram, Penanganan Kabut Asap Masih Setengah Hati, Media Indonesia, 2007.
- Djoko Prakoso, Penyidik Dalam Penegakkan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Inurfitriana I. Dampak polusi udara bagi kesehatan, Word Press Pontianak 2010.
- Koeswadji H. Hermien, Pengantar Linkungan Hidup, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Marayoga T, Polusi udara di sumatera,kalimantan,Kabari Indonesia, 2010.
- Mukono H.J. Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernafasan, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.
- Nurrochmat dkk. Strategi Pengelolaan Hutan, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.
- Pramudya Sunu. Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan
- Rahardjo dkk.. Pengendalian Dampak Lingkungan, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2006.
- Santoso B, Ilmu Lingkungan Industri, Universitas Gunadarma, Depok, 1999.
- Soemarwoto dkk, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan, Bandung,,1994.
- Soeriaatmadja, Ilmu Lingkungan., Penerbit ITB, Bandung, 1989.
- Sumardi dkk, Dasar-Dasar Perlindungan Hutan, Gajah Mada, Jakarta, 2004.
- Wardhana dkk, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.
- Yusuf Abdul Muis dkk, Hukum Kehutanan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Munajat Danusaputra, Hukum Lingkungan Buku I, Bina Cipta, Jakarta, 2005.
- Supriadi, *Hukum* Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Machmud Syahrul, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Bandung, 2011.
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah

Mada University Press (UGM),  
Bandung, 1996

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  
1999 tentang Pengusahaan Hutan  
dan Pemungutan Hasil Hutan

Undang-Undang Nomor 41 tahun  
1999 tentang Pencegahan dan  
Penanggulangan Kebakaran  
Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

SK. Menhut. No. 195/Kpts-II/1996  
tentang Definisi Kebakaran  
Hutan